

TESIS

**PERAN *MOSA* SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT
KECAMATAN JEREBU'U KABUPATEN NGADA**



SERAFIANUS MAXIMUS RABU GOTI

No. Mhs : 125201895/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Serafianus Maximus Rabu Goti
Nomor Mahasiswa : 125201895/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat
Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten
Ngada

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH.,
M.Hum.

22/08/2014

Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum

23/08/2014



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : SERAFIANUS MAXIMUS RABU GOTI
Nomor Mahasiswa : 125201895/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

| Nama Penguji | Tanggal | Tanda Tangan |
|--|------------|--------------|
| Prof. Dr. Dra MG. Endang Sumiarni, S. H., M.Hum. | 22/09/2014 | |
| Ketua Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum | 22/09/2014 | |
| Anggota Dr. E. Sundari, SH., M.Hum | 23/9/2014 | |
| Anggota | | |

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul: Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada, merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Penulis

Serafianus Maximus Rabu Goti

INTISARI

Penelitian ini berjudul, *Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada*. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran Mosa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian dan mengkaji hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian oleh Mosa bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan data sekunder. Penelitian ini mengambil sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum menurut hukum adat. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, media surat kabar atau majalah, internet, nara sumber, dan kamus, yang berkaitan dengan peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data meliputi deskripsi, sistematisasi, interpretasi hukum, dan penilaian terhadap hukum positif dan hukum adat.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Dalam penyelesaian sengketa oleh Mosa ada beberapa tahap yang harus dijalani yakni; pengaduan dari para pihak, proses musyawarah di tengah kampung, pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi, tanggapan, pesan dan petunjuk dari para Mosa. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yakni; ketidakjelasan kepemilikan batas tanah, adanya klaim dari negara atau pemerintah, kehilangan saksi atau pelaku sejarah, melunturnya nilai budaya dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait keberadaan dan status dari tanah ulayat tersebut.

Kata kunci: Peran Lembaga Pemangku Adat, Penyelesaian Hukum, Sengketa Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

ABSTRACT

This research is *Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada*. The result of this research is to know and to learn the function of *Mosa* as Lembaga Pemangku Adat in resolving the problem of Tanah Ulayat through reconciliation and to learn the obstacles that happen when reconciliation process by Mosa of cultural law for people in Jerebu'u – Ngada, Province East Nusa Tenggara.

Type of research is the research of normative law with the law research that is done based on secunder data. This research is taken the data that from primere law substance and secunder law substance. The primere law substance is laws in general role and the reconciliation with cultural law. The secunder law substance is the law opinion and non-law that get in the sources like the books, the result of research, media like magazine or newspaper, some source from internet, the informan, and the dictionary that have connection with Mosa as Lembaga Pemangku Adat in problem solving about Tanah Ulayat with reconciliation process. The method of collecting data is using interview and study of literature. Analysis the data, it is description, systematic, interpretation of the law, and the assessment of positive law and cultural law.

In this research, the writer gets conclusion that Mosa as Lembaga Pemangku Adat have the role that very important when they resolving the problem about Tanah Ulayat with reconciliation process in people cultural law of Jerebu'u – Ngada. In this resolving by Mosa, it has some steps, that is; complaint from person that is involved of the problem, discussion process in the village, calling of the person who involved this problem, and hearing of the witness, response, message and the advice from Mosa. The obstacles that often they met in reconciliation of problem about Tanah Ulayat is unclerness the ownership of the land edge, the claim of government of country, missing of the witness or historian, faded of the cultural value and lack of sosialization to people about the existences and statue of Tanah Ulayat.

Key Words: role of Lembaga Pemangku Adat, problem-solving, legal dispute of Tanah Ulayat, people of cultural law.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARENA KUYAKIN

TUHAN SELALU BERSERTAKU

MAKA AKU TAK AKAN TAKUT MELANGKAH

KUPERSEMBAHKAN HASIL KARYA INI UNTUK KEBAHAGIAAN

Bapak Gregorius Goti DAN Mama Maria Bate Rabu

Opa Gregorius Rabu

Kakak Yosefina Claudia Martiara Raga Goti

Adik Antonius Ria Goti

Anak Clementino Goti wago

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada”.

Penulisan tesis hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai persyaratan yudisium. Penulis menyadari bahwa banyak pengalaman berharga yang telah didapatkan dalam penulisan tesis hukum ini. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak hal yang turut mempengaruhi peningkatan dan pengembangan karakter diri, terutama dalam hal melatih kesabaran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab.

Semua ini penulis dapatkan mulai dari pemilihan judul yang tepat, bimbingan dengan Dosen Pembimbing yang sabar membimbing, melakukan penelitian, dan menganalisis hasil penelitian. Keberhasilan dan terselesainya tesis hukum ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan melalui bantuan Kaprodi, Dosen Mata Kuliah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan doa yang tulus dari keluarga dan sahabat.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M. A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Riawan Tjandra, SH, M. Hum., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, SH., M. Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan masukan kepada penulis untuk tetap belajar dan berusaha dalam menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan tambahan, masukan-masukan yang bermakna, dan motivasi kepada penulis. Untuk itu penulis haturkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, pengertian, pengorbanan, dan kesabaran Ibu.
5. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, SH., M Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan kontribusi atas terselesaikannya penulisan tesis hukum ini. Terima kasih penulis ucapkan atas kesediaan waktu yang telah diberikan serta masukan-masukan yang penulis dapatkan saat melakukan bimbingan bersama Bapak.
6. Ibu Dr. E. Sundari, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing III, yang telah memberikan banyak masukan dan pengkajian pada penulisan tesis hukum ini.

7. Bapak Titus Tuli SH selaku Camat Jerebu'u yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis serta memberikan banyak informasi tentang kebudayaan masyarakat Jerebu'u dan problematika yang terjadi di tempat penelitian.
8. Bapak Thomas Djawa selaku kepala Desa Tiworiwu, yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber wawancara peneliti.
9. Bapak Yoseph Roja selaku anggota LPA Desa Tiworiwu, yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber wawancara peneliti.
10. Bapak Benediktus Bai selaku anggota LPA Kecamatan Bajawa, yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber wawancara peneliti.
11. Bapak Richmon Parhulutan Sitoroes SH.MH, selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Bajawa, yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber wawancara peneliti.
12. Teman-teman Magister Ilmu Hukum, saudara-saudari yang berada di Yogyakarta dan di tempat lain, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Berkat bantuan dan nasehat yang kalian berikan, penulis kini telah berhasil dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
13. Kakak Tadeus Sola dan Kakak Bibiana yang telah memberikan perhatian dan cinta yang begitu besar kepada penulis.
14. Kakak vinsensius Wago dan Tanta Mery Bebhe yang telah memberikan perhatian kepada penulis.
15. Adik Renssy tercinta yang setia menemani penulis dalam suka n duka.

16. Adik Rawan, Dion, Ilyn, Narty, Orrin serta seluruh Keluarga Besar Ngada Yogyakarta yang telah menemani keseharian penulis selama berada di Yogyakarta.

Penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis hukum ini. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai sarana penyempurnaan penulisan tesis hukum ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 22 September 2014

Penulis

Serafianus Maximus Rabu Goti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|----------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| INTISARI | v |
| ABSTRACT | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Perumusan Masalah | 8 |
| 2. Batasan Masalah Dan Konsep | 9 |
| a. Batasan Masalah | 9 |
| b. Batasan Konsep | 10 |
| 3. Keaslian Penelitian | 12 |

| | |
|---|----|
| 4. Manfaat Penelitian | 17 |
| a. Manfaat Teoritis | 17 |
| b. Manfaat Praktis | 18 |
| B. Tujuan Penelitian | 18 |
| C. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat | 21 |
| 1. Peran Mosa | 21 |
| 2. Lembaga Pemangku Adat | 22 |
| 3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat | 23 |
| a. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Badan Pertanahan Nasional | 23 |
| b. Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi | 27 |
| c. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat | 29 |
| 4. Tanah Ulayat | 30 |
| a. Pengertian Tanah Ulayat | 30 |
| b. Fungsi Tanah Ulayat | 30 |
| c. Asas-asas Tanah Ulayat | 33 |
| d. Pengertian Hak Ulayat, Subyek Hak Ulayat dan Obyek Hak Ulayat | 33 |
| B. Masyarakat Hukum Adat | 37 |
| 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat | 37 |

| | |
|---|----|
| 2. Landasan Yuridis Masyarakat Hukum Adat | 39 |
| 3. Ciri-ciri Masyarakat Hukum Adat | 41 |
| C. Landasan Teori | 42 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis Penelitian | 44 |
| B. Pendekatan Penelitian | 44 |
| C. Sumber Data | 45 |
| 1. Bahan Hukum Primer | 45 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder | 46 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| 1. Studi Kepustakaan | 47 |
| 2. Wawancara | 48 |
| E. Metode Analisis Data | 48 |
| 1. Analisis Data Bahan Hukum Primer | 48 |
| 1) Deskripsi | 49 |
| 2) Sistematisasi | 49 |
| 3) Inetrpretasi Hukum | 50 |
| a) Interpretasi Gramatikal | 50 |
| b) Interpretasi Sistematis | 50 |
| 4) Menilai Hukum Positif Dan Hukum Adat | 50 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder | 51 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 53 |

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum | 53 |
| 1. Monografi Daerah Kabupaten Ngada | 53 |
| a. Letak Kabupaten Ngada | 53 |
| b. Jumlah Distrik, Desa Dan Kampung | 54 |
| c. Jumlah Penduduk | 57 |
| d. Tanah Suku | 59 |
| 2. Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u | 63 |
| a. Sejarah Kecamatan Jerebu'u | 63 |
| b. Keadaan Geografis | 64 |
| c. Luas Dan Batas Wilayah | 64 |
| d. Mata Pencaharian | 65 |
| e. Kehidupan Sosial Budaya | 66 |
| B. Peran Lembaga Pemangku Adat Mosa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada | 68 |
| 1. Eksistensi Lembaga Pemangku Adat Mosa Di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada | 68 |
| a. Struktur Dan Fungsi Lembaga Pemangku Adat Mosa | 68 |
| b. Peran Lembaga Pemangku Adat Mosa | 72 |
| 2. Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada | 78 |

| | |
|--|-----|
| a. Jenis-Jenis Tanah Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u | 78 |
| b. Suku-Suku Yang Menghuni Wilayah Desa Di Kecamatan Jerebu'u | 80 |
| c. Praktek Beracara Pada Peradilan Adat Oleh Mosa Dalam Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada | 82 |
| d. Jenis-Jenis Sengketa Adat Tanah Ulayat Yang Dapat Diselesaikan Oleh Mosa Sebagai Lembaga Peradilan Adat Bersama Kepala Desa Melalui Upaya Perdamaian | 88 |
| e. Jenis-Jenis Sengketa Adat Tanah Ulayat Yang Diselesaikan Oleh Mosa Sebagai Lembaga Peradilan Adat Bersama Kepala Desa Dan Dilanjutkan Ke Peradilan Formal | 91 |
| C. Hambatan-Hambatan Yang Sering Terjadi Dalam Upaya Perdamaian Oleh Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada | 96 |
| 1. Ketidakjelasan Kepemilikan Batas Tanah | 96 |
| 2. Adanya Klaim Dari Negara Atau Pemerintah Kabupaten Ngada | 98 |
| 3. Kehilangan Saksi/ Pelaku Sejarah | 99 |
| 4. Meningkatnya Nilai Tanah Secara Ekonomis | 101 |
| 5. Mempertahankan Status Sosial | 102 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 6. Melunturnya Nilai Budaya | 104 |
| 7. Kurangnya Sosialisasi | 105 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. KESIMPULAN | 107 |
| B. SARAN | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |

